



# RENCANA KERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Tahun 2021

Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor  
Jl. Kapten Muslihat No. 21 Kota Bogor  
Telp. 0251-8356167

[www.perizinan.kotabogor.go.id](http://www.perizinan.kotabogor.go.id)    [www.mpp.kotabogor.go.id](http://www.mpp.kotabogor.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atasrahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor tahun 2021 telah dapat diselesaikan. Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran SKPD. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik dimasa akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya rencana kerja tahun 2021 ini diucapkan terima kasih

Bogor, Desember 2020  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kota Bogor



**DRS. FIRDAUS, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196712261986031002



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BOGOR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan Perkada tentang RKPD ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); .
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
28. Peraturan Walikota Bogor Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 75 Seri E);
29. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 50 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR TAHUN 2021.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bogor.

## **BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kedudukan Renja Perangkat Daerah merupakan:
  - a. dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
  - b. penjabaran dari RKPD Kota Bogor tahun 2021 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah dengan indikator kinerja yang terukur pada setiap rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah
- (3) Tujuan penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk:
  - a. mewujudkan pencapaian target kinerja perangkat daerah yang mendukung visi dan misi daerah;
  - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
  - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

## **BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2021**

### **Pasal 3**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP

## **BAB IV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Kota Bogor yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

## **BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana kerja perangkat daerah;
- b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
- d. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah;
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD dan renja perangkat daerah tahun berikutnya.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 7**


Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 27 Agustus 2020



Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 27 Agustus 2020



BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2020 NOMOR 76 SERI E

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atasrahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor tahun 2021 telah dapat diselesaikan. Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran SKPD. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik dimasa akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya rencana kerja tahun 2021 ini diucapkan terima kasih

Bogor, Desember 2020  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kota Bogor

**DRS. FIRDAUS, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196712261986031002

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b>	.....	i
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
	1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah .....	7
	2.2 Analisis Kinerja DPMPTSP .....	8
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bogor .....	13
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	13
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA BOGOR</b> .....	16
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	16
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	18
	3.3 Program dan Kegiatan .....	21
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	31

## DAFTAR TABEL

Halaman

<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	7
<b>2.1</b>	Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	7
2.1	Tabel Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja Program	7
2.2	Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator	8
<b>2.2</b>	Analisis Kinerja DPMPTSP	8
2.3	Tabel Capaian Kinerja Program berdasarkan Kinerja RPJMD	9
2.4	Tabel Rekapitulasi Izin Operasional	10
2.5	Tabel Rekapitulasi Izin Pemanfaatan Ruang	12
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	16
3.1	Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	19
3.2	Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022	24

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) sehingga penyusunan Renja berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas Dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja DPMPTSP Kota Bogor mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program tahunan Pemerintah Kota Bogor, mengingat Renja DPMPTSP Kota Bogor menjabarkan program-program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA-PPAS dan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2021 selain itu Renja merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja sebagai wujud dari kinerja SKPD.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomr 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah ProvinsijawabaratTahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019 - 2024;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor (Lembar Daerah Kota Bogor Nomor 11 Seri E);
26. Peraturan Walikota Bogor Nomor 109 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;
27. Peraturan Walikota Bogor Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2021 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2021.

### **1.3.2. Tujuan**

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2021 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA DPMPTSP Kota Bogor Tahun 2021 meliputi :

### **BABI      PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BABII    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Bogor Tahun

2021 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Bogor

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Bogor

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  
DPMPTSP Kota Bogor

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan  
Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA BOGOR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bogor

3.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA BOGOR

### BABV PENUTUP



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja maupun capaian indikator dari 4 (Empat) Program diantaranya :

Pelaksanaan program dan kegiatan dapat di jelaskan dalam realisasi keuangan, dan realisasi kinerja program dan kegiatan pada DPMPTSP sebagai berikut:

**Tabel. 2.1 Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja Program**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	Persentase serapan
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
1	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	976.094.866	940.386.576	35.709.290	96
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	400.000.000	394.067.097	5.932.903	99
3	Pengadaan Inventaris Kantor	69.250.000	66.370.000	2.880.000	96
<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
<b>Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal</b>					
1	Pembentukan Mal Pelayanan Publik	2.655.526.063	2.605.312.704	50.213.359	98
5	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan PM di Kota Bogor	2.150.000	2.150.000	-	100
6	Pemeliharaan dan Pengembangan Perizinan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) (Database Perizinan)	580.300.000	574.340.000	5.960.000	99
7	Perizinan Dalam Angka	-	-	-	-
8	Renewal/Resertifikasi ISO 9001:2015	-	-	-	-
9	Sinergitas Perencanaan PM dan Perizinan PM	-	-	-	-
10	Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan PM	18.750.000	18.750.000	-	100
11	Surveillance ISO/IEC 27001	-	-	-	-
12	Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal	-	-	-	-

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan DPMPTSP

Sejalan dengan hal tersebut capaian Indikator Kinerja dapat dinilai dari capaian indikatornya. Indikator sasaran dan program Renstra sebagai berikut :

**Tabel. 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator DPMPTSP Kota Bogor**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Per Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Misi 2 Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas								
<b>Tujuan 1 :</b> Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Kualitas tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Lakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A	A	A	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,8	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
Misi 3 Mewujudkan Kota Bogor yang sejahtera								
<b>Tujuan 1 :</b> Terwujudnya penanaman modal yang mudah dan memiliki kepastian		Realisasi investasi	2,6	2,50	2,53	2,55	2,58	2,6
	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya daya Tarik penanaman modal di Kota Bogor	Nilai Investasi	2,6	2,50	2,53	2,55	2,58	2,6
	<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Prosentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di tertibkan sesuai SOP yang Prima dan responsip	93	75	85	95	100	100

Sumber: Capaian Kinerja RPJMD

Dari indikator sasaran ke satu sampai dengan keenam, rata-rata telah mencapai target. Nilai realisasi investasi dari target 2.5 Trilyun Rupiah tercapai 1.603.215.590.165.12 Trilyun Rupiah atau mencapai 64 %. Satu indikator yang tidak mencapai target yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Target A tercapai BB atau 80.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Capaian Kinerja Program berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel. 2.3 Capaian Kinerja Program berdasarkan Kinerja RPJMD**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	2020		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai Investasi	Rupiah	2.5 T	1.603.215.590.165.12	64 %
		Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	%	75	50.07	67 %
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	96.85	97 %
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	75	58.5	58.5 %
4	Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Point	A	BB	80 %

Pelayanan perizinan dilaksanakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku penanaman modal sehingga membuat masyarakat bahagia. Sesuai struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dan berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdapat 85 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibagi menjadi dua, Bidang Izin Operasional melayani 76 Izin seperti pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4 Rekapitulasi Izin Operasional (IO)**

No	Jenis Perizinan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen	-	-	-	0	716	768
2	Izin Penyelenggaraan Reklame	1773	2073	1656	1548	1533	1360
3	Izin Penyelenggaraan Reklame Berjalan	-	-	-	-	79	175
4	Izin Galian Utilitas	2	1	3	3	-	-
5	Izin Laboratorium Kesehatan Hewan (ILKH)	-	-	-	-	0	0
6	Izin Lingkungan	-	-	-	0	11	13
7	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, D dan D Pratama, dan Rumah Sakit Khusus type C	0	1	2	1	1	0
8	Izin Operasional Klinik	9	21	-	27	53	18
9	Izin Operasional Koperasi Simpan Pinjam	-	-	-	0	0	0
10	Izin Operasional Koperasi Simpan Pinjam Kantor Kas	-	-	-	0	0	0
11	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	-	-	-	-	3	4
12	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, D dan D Pratama, dan Rumah Sakit Khusus type C	6	3	4	3	6	4
13	Izin Penyelenggaraan Optikal	3	9	6	7	17	17
14	Izin Optisien	-	-	-	3	17	13
15	Izin Pemakaian Tanah (IPT) / Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR)	298	246	252	236	82	84
16	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)/ IPLC	20	-	-	24	22	11
17	Izin Pembudidayaan Hewan	-	-	-	-	0	0
18	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	12	15	7	6	7	7
19	Izin Penitipan Hewan	-	-	-	0	0	0
20	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	-	-	-	-	0	0
21	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal	115	35	10	18	4	10
22	Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA)	0	0	0	0	0	0
23	Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir	2	11	13	4	4	17
24	Izin Perluasan Industri	0	0	0	-	0	0
25	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Alat	-	-	-	1	0	0
26	Izin Petshop	-	-	-	0	0	-
27	Izin Praktek Ahli Tenaga Laboratorium Medik	-	-	-	0	104	57
28	Izin Praktek Apoteker	-	-	-	1	116	107
29	Izin Praktek Bidan	-	-	-	1	260	141
30	Izin Praktek Dokter Hewan	-	-	-	0	5	4
31	Izin Praktek Elektromedis	-	-	-	-	11	1
32	Izin Praktek Fisioterapi,	-	-	-	-	41	26
33	Izin Praktek Okupasi Terapi	-	-	-	0	6	2
34	Izin Praktek Penata Anestesi	-	-	-	0	14	8
35	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	-	-	-	0	9	16
36	Izin Praktek Psikologis Klinis	-	-	-	-	1	0
37	Izin Praktek Radiografer	-	-	-	0	44	37
38	Izin Praktek Tenaga Asing Kesehatan Hewan	-	-	-	0	0	0
39	Izin Praktek Tenaga Kefarmasian	-	-	-	0	112	116
40	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan/Bukan Dokter Hewan	-	-	-	0	0	0
41	Izin Praktek Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat	-	-	-	0	5	4
42	Izin Praktek Tenaga Sanitarian	-	-	-	0	9	7
43	Izin Praktek Terapi Wicara	-	-	-	0	3	2
44	Izin Praktik Fisikawan Medis	-	-	-	-	0	0
45	Izin Rumah Potong Hewan	-	-	-	0	0	0
46	Izin Tempat Penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia	-	-	-	-	0	0
47	Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Izin TPS B3)	7	8	11	11	26	15
48	Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	-	-	0	0	0
49	Izin Toko Alat Kesehatan	-	-	-	0	0	0
50	Izin Toko Obat	-	-	-	3	6	11
51	Izin Usaha Industri (IU)	55	37	39	9	0	0
52	Izin Usaha Jasa Konsultan (IUJK)	-	-	-	13	8	7
53	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	117	106	95	82	115	113
54	Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam	-	-	-	0	0	1
55	Izin Usaha Rumah Sakit atau Klinik Hewan (IURSHWN)	-	-	-	0	0	0
56	Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga	-	-	-	1	59	88
57	Izin Apotek	38	25	29	27	25	45

No	Jenis Perizinan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
58	Izin Operasional Puskesmas	-	-	1	-	12	0
59	Izin Praktek Dokter	-	-	-	7	583	716
60	Izin Dokter Gigi Asing	-	-	-	-	81	110
61	Izin Praktek Dokter Gigi	-	-	-	-	0	0
62	Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi Mandiri	-	-	-	-	13	40
63	Izin Usaha Kecil Mikro Obat Tradisional	-	-	-	-	0	0
64	Izin Praktek Perawat	-	-	-	0	1030	853
65	Surat Izin Praktek Rekam Medis	-	-	-	0		30
66	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi	-	-	-	0	47	19
67	Surat Izin Tukang Gigi (SITG)	-	-	-	0	0	4
68	Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	1	0	0	0	0	0
69	Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	0	0	1	500	1	6
70	Surat Izin Usaha Perdagangan yang berdiri sendiri	-	0	30	110	35	2
71	Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Toko Swalayan yang Terintegrasi Dengan Pusat 74 perbelanjaan	0	-	-	5	4	72
72	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	-	0	1	9	9	2
73	Surat Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional	-	-	-	-	4	12
74	Tanda Daftar Gudang (TDG)	1	4	2	3	0	0
75	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	60	72	131	87	73	70
76	Teknis Pelayanan Darah	-	-	-	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>2727</b>	<b>2877</b>	<b>2321</b>	<b>2771</b>	<b>5465</b>	<b>5284</b>

Sumber: Aplikasi SMART DPMPTSP Kota Bogor

Beberapa berkas permohonan yang tidak dapat diproses/ditolak dikarenakan:

1. Persyaratan Perizinan tidak sesuai dengan persyaratan administrative (berkas tidak lengkap),
2. Tidak memenuhi persyaratan teknis,
3. Izin yang dimohon tidak sesuai dengan peruntukan,
4. Untuk bangunan yang sudah terbangun, bagi pemohon IMB terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diajukan dengan kondisi fisik bangunan eksisting.

Untuk mengatasi kendala/permasalahan sebagaimana dimaksud diatas diperlukan Sosialisasi Perizinan secara berkelanjutan.

Bidang Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) memiliki kewenangan atas 9 jenis layanan Perizinan dan Non Perizinan. Hasil Pelayanan Perizinan Perekonomian secara rinci dapat dilihat pada table matrik capaian Realisasi Perizinan di bawah ini :



**Tabel 2.5 Rekapitulasi Izin Pemanfaatan Ruang**

NO	Jenis Perizinan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rencana Tapak (Siteplan)	59	144	94	77	117	83
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1708	1322	1022	993	1258	1009
3	Izin Jalan Keluar Masuk Kendaraan (IJKMK)	58	166	72	132	47	20
4	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	286	223	142	197	156	109
5	Izin Lokasi (IL)	8	10	3	3	1	2
6	Izin Prinsip (IP)	15	18	10	4	3	2
7	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)	-	-	-	0	12	8
8	Izin Operasional Menara (IOM)	0	3	9	-	-	34
9	KRK	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2134</b>	<b>1886</b>	<b>1352</b>	<b>1406</b>	<b>1594</b>	<b>1267</b>

Sumber: Aplikasi SMART DPMPTSP Kota Bogor

Dari table diatas, terdapat permohonan berbagai jenis Perizinan dan Non Perizinan yang ditolak prosesnya. Secara umum penolakan disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:

1. Berkas tidak lengkap sesuai dengan persyaratan yang ada dalam regulasi;
2. Terdapat ketidak sesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi dilapangan setelah dilaksanakan peninjauan lapangan/survey;
3. Kajian social terhadap ketertiban masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Bidang Izin Penataan Ruang (IPR), berupa perubahan regulasi perizinan dalam konteks local maupun nasional. Hal ini disikapi dengan upaya penegakan aturan dalam proses Pelayanan Perizinan

Sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan Perwali No. 13 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Bogor memiliki kewenangan pelayanan terhadap 91 perizinan dan non perizinan. Saat ini semua pelayanan sudah berjalan secara online, yang berdampak pada meningkatnya jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan semakin meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPMPTSP Kota Bogor.

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bogor

Berikut isu-isu strategis yang memiliki sinergi terhadap tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Bogor:

Isu Strategis Kota	Isu Strategis Dinas
1. Penguatan Daya Saing Ekonomi masyarakat berbasis pada potensilokal	1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2. Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 3. Sinergitas Perencanaan penanaman modal dengan memfasilitasi kerjasama pelaku UMKM dengan PMA & PMDN
2. Pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.	1. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan menerbitkan perizinan dan non perizinan yang mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan. 2. Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta peraturan zonasi.
3. Reformasi Birokrasi	1. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah Dan Tepat Waktu (SMART) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Sumber : Hasil Analisis DPMPTSP Kota Bogor

### 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Bogor tahun 2021 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2021 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2021 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan

pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kota Bogor. Pada rencana kerja tahun 2021 akan disinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kota Bogor sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitive untuk dijadikan rencana kerja tahun 2021. Berikut ini adalah tabel review rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2021



## **BAB. III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Pelayanan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan nasional terkait dengan diberlakukannya Pelayanan Satu Pintu. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 disebutkan Pelayanan Satu Pintu dimaksudkan untuk menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dimana percepatan proses penyelesaian pelayanan perizinan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor telah menetapkan tingkat penyelesaian perizinan maksimal 14 hari kerja.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 109 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
3. Pelayanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bogor**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kota Bogor memiliki Visi: **“Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”** Kemudian diturunkan menjadi 3 (tiga) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat.
2. Mewujudkan Kota Bogor Cerdas.
3. Mewujudkan Kota Bogor Sejahtera.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut konsisten dengan pelaksanaan tupoksi, yang kemudian akan menjadi arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai kedepan dengan lebih mempertajam focus pelaksanaan misi sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas/kegiatan. Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, maka di rumuskan tujuan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor adalah : Mewujudkan Penanaman Modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Setelah ditetapkannya tujuan maka untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi harus ditetapkan pula sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan

operasional. Adapun Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, sesuai RENSTRA 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal di Kota Bogor
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Prima dan Responsif

Adapun indikator - indikator yang akan digunakan untuk ketercapaian sasaran antara lain:

1. Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Realisasi Investasi
4. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke...				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang Efektif, Efesien dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A	A	A	A	A
			Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9



No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke...				
2	Terwujudnya Penanaman Modal yang mudah dan memiliki kepastian	Meningkatnya Dayatarik Penanaman Modal di Kota Bogor	Nilai Investasi	2.50	2.53	2.55	2.58	2.60
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Prima dan Responsif.	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	75	85	95	100	100

### **3.3. Program dan Kegiatan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Indikator Kinerja Program Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota, adapun kegiatannya adalah :
  - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
  - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ;
  - 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya :
  - 4) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah :
2. Program Promosi Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Program Nilai Investasi, Adapun kegiatannya adalah :
  - 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Program Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat waktu, Adapun kegiatannya adalah :
  - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal :
  - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal :
  - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal :

4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasi, Adapun kegiatannya adalah :
  - 1) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota :
  - 2) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan indicator Kinerja Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi, Adapun Kegiatannya adalah :
  - 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
6. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan Indikator Kinerja Persentase Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP, Adapun Kegiatannya adalah :
  - 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



**Tabel 3.2.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Bogor**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
2	18				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				20,862,964,981			0
2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>				123,880,000			0
2	18	02	2.0		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>				123,880,000			0
2	18	02	2.0	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Blue Book dan Green Book Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Bogor Tersedianya Peta Potensi Peluang Penanaman Modal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 buku 1 Kecamatan	123,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Peta/ Kecamatan	80.000.000
2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>				152,900,000			0
2	18	03	2.0		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>				152,900,000			0

2	18	03	2.0 1	02	PelaksanaanKegiatanPromosiPenanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	JumlahPelaku Usaha yang mengikutiworkshopkemitraan Keikutsertaadalamkegiatanperencanaanpengembanganpenanaman modal tingkatprovinsi dan pusat Terselenggaranyafasilitaskerjasama melalui UMKM dengan PMA dan PMDN Tersusunnya RUPM Kota Bogor	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan, SemuaKelurahan	1 kali 3 kali 1 kali 1 dokumen	152,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	300.000.000
2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>3,910,000,000</b>			<b>0</b>
2	18	04	2.0 1		<b>PelayananPerizinan dan NonperizinanSecaraTerpadu Satu PintuDibidangPenanaman Modal yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>3,910,000,000</b>			<b>0</b>
2	18	04	2.0 1	01	PenyediaanPelayananTerpaduPerizinan dan NonperizinanberbasisSistemPelayananPerizinanBerusahaTerintegrasisecaraElektronik	TerlaksananyaJumlahpelayananpublik di mall pelayananpublik	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan, SemuaKelurahan	1 Paket	3,570,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Layanan	3.800.000.000
2	18	04	2.0 1	02	PemantauanPemenuhanKomitmenPerizinan dan NonperizinanPenanaman Modal	TersedianyaSertifikat ISO 27001 TersedianyaSertifikat ISO 9001	SemuaKabupaten/Kota, SemuaKecamatan, SemuaKelurahan	1 Sertifikat  1 Sertifikat	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Sertifikat 1 Sertifikat	95.000.000 100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Penyebaran Informasi di Media Elektronik dan Media Cetak Terlaksananya Lomba Karya Jurnalistik 2021 Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal Tersedianya brosur/Leaflet Tersedianya Kalender Tahun 2022 Tersedianya souvenir Sosialisasi Tersedianya Video Pelayanan Perizinan di Kota Bogor		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket 1 kegiatan 240 orang 100 buah 150 buah 1 Paket		160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Event	425.000.000	
2 18 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>								40,000,000				0	
2 18 05 2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								40,000,000				0	
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Pelaksanaan Workshop LKPM		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton		1 Paket		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Laporan	65.000.000	
2 18 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>								940,000,000				0	
2 18 06 2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								940,000,000				0	

2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Belanja Sewa Data Center (co-location) Pembangunan Sistem booking antrian layanan online Pemeliharaan Server dan Database Perizinan dan Non Perizinan Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Mobile Apps Android/iOS Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Perkantoran Pengembangan dan Pemeliharaan Integrasi Sistem Aplikasi Perizinan Lembaga Kementerian dan OPD terkait Pengembangan dan Pemeliharaan Platform Website Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perizinan SMART Tersedia data dan hasil analisis perizinan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lokasi 1 Aplikasi 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 1 Paket	940,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Persen	850.000-000	
2	18	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					<b>15,696,184,981</b>			<b>0</b>
2	18	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>20,000,000</b>			<b>0</b>



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18 01 2.01 03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan LAKIP Tersusunnya Laporan LPPD Tersusunnya Laporan RENJA Tersusunnya Laporan RENSTRA Tersusunnya Laporan RKPD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	30.000.000	
<b>2</b>	<b>18 01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>12,862,964,981</b>			<b>0</b>		
2	18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji Pegawai di DPMP TSP Kota Bogor	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		12,862,964,981	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
<b>2</b>	<b>18 01</b>	<b>2.03</b>	<b>Administrasi Umum</b>						<b>2,813,220,000</b>			<b>0</b>		
2	18 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Kinerja SKPD Meningkatnya Sarana dan Prasarana Operasional SKPD Terpenuhinya Kebutuhan SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 100 % 100 %		1,813,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2.500.000.000	

2	18	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BM Pengadaan Kendaraan Roda Dua BM Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pengadaan Laptop	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit 1 Unit 3 Unit		400,000,000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)		80 %	500.000.000
2	18	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor Terpeliharanya Jaringan Internet Terpeliharanya Kendaraan Inventaris Kantor Terpeliharanya Laptop Terpeliharanya Mesin Genset Terpeliharanya Mesin Printer Terpeliharanya Peralatan Mesin Fotocopy Terpeliharanya scanner	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %		600,000,000	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)		80 %	600.000.000	



## **BAB. IV**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor yang disusun sebagai salah satu bahan dalam penyusunan anggaran Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja ini adalah bentuk kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu akan penganggaran tahun yang akan datang. Kami menyadari Rencana ini. Namun untuk dapat terlaksananya rencana ini tentu akan mengikuti proses perencanaan sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk itu kami sangat memerlukan dukungan dan masukan serta penyempurnaan. Oleh karena itu kami membuka diri untuk menyempurnakannya. Saran perbaikan dari pihak-pihak yang terkait sangat kami harapkan.